



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 15/PW.01/6106/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KAPUAS HULU NOMOR : 108/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama dan penyesuaian susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
  - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 108/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
  10. Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Grafifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)  
sebagaimana . . .

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 20/PW.01/6106/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 108/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR : 108/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Perubahan nama dan susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KAPUAS HULU

NOMOR : 15/PW.01/6106/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR :  
108/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KAPUAS HULU TAHUN 2015.

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

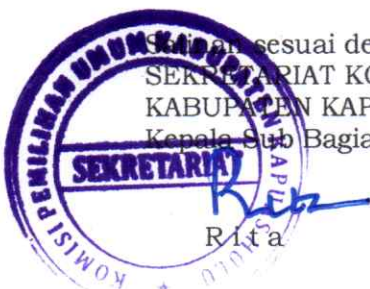
| NO. | NAMA                        | JABATAN                              | KEDUDUKAN<br>DALAM UNIT<br>PENGENDALIAN<br>GRATIFIKASI |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | 2                           | 3                                    | 4                                                      |
| 1.  | Ahmad Yani, S.Pd.I.         | Ketua KPU<br>Kab. Kapuas Hulu        | Pengarah                                               |
| 2.  | Awang Ramlan Iskandar, S.E. | Anggota KPU<br>Kab. Kapuas Hulu      | Pengarah                                               |
| 3.  | Rita, S.H.                  | Anggota KPU<br>Kab. Kapuas Hulu      | Pengarah                                               |
| 4.  | M. Fransiskus Nalik, S.Sos. | Anggota KPU<br>Kab. Kapuas Hulu      | Pengarah                                               |
| 5.  | Mohammad Yusuf, S.T.        | Anggota KPU<br>Kab. Kapuas Hulu      | Pengarah                                               |
| 6.  | Drs. Dahniar, M.M.          | Sekretaris KPU<br>Kab. Kapuas Hulu   | Ketua                                                  |
| 7.  | Rita, S.H.                  | Kasubbag Hukum                       | Sekretaris                                             |
| 8.  | Ahmad Juhdi                 | Kasubbag<br>Program dan Data         | Anggota                                                |
| 9.  | Hairullahmi, S.E.           | Kasubbag Teknis<br>Pemilu dan Hupmas | Anggota                                                |
| 10. | Herry Suladi, S.H.          | Kasubbag Umum                        | Anggota                                                |

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI



Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Rifa